ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 109 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN PASAMAN

Ririn Aulia Putri[1], Iiz Izmuddin

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : ririnauliputri@gmail.com[1], iiz_izmuddin@iainbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data ini berupa data primer yaitu data yang diambil dari wawancara Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS diberi mandat untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS berpegang pada asas syariat Islam, amanah, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, lembaga ini berfungsi sebagai pilar utama dalam mengelola dana umat secara efektif dan bertanggung jawab.BAZNAS Kabupaten Pasaman merupakan salah satu lembaga amil zakat resmi yang berada di bawah koordinasi BAZNAS pusat. Lembaga ini berlokasi di Kota Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sejarah berdirinya BAZNAS Pasaman bermula dari pembentukan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten Pasaman, yang sebelumnya berada di bawah naungan BAZIS Provinsi Sumatera Barat. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) dan akhirnya pada tahun 2016 bertransformasi menjadi BAZNAS Kabupaten Pasaman sesuai dengan regulasi nasional. Berdirinya lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dan mengelola zakat masyarakat Pasaman agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Pasaman mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data internal, penerimaan dana zakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari upaya BAZNAS dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat sistem tata kelola, serta menerapkan standar akuntansi keuangan berbasis PSAK 109. Implementasi PSAK 109 diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS sehingga dapat diaudit secara transparan dan dapat dipercaya oleh publik. Laporan keuangan yang baik dan sesuai standar menjadi alat komunikasi penting antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat, serta menjadi dasar bagi evaluasi kinerja lembaga.

Kata Kunci : *PSAK 109, Laporan Keuangan*

ABSTRACT

As a non-structural government institution authorized to manage zakat nationally, the National Zakat Agency (BAZNAS) plays a strategic role in optimizing zakat potential for public welfare. Based on Presidential Decree No. 8 of 2001 and reinforced by Law No. 23 of 2011, BAZNAS is mandated to collect and distribute zakat, infaq, and alms (ZIS) funds nationally. In carrying out its duties, BAZNAS adheres to the principles of Islamic law, trustworthiness, justice, benefit, legal certainty, integration, and accountability. Thus, this institution serves as a key pillar in managing public funds effectively and responsibly. BAZNAS Pasaman Regency is one of the official zakat collection institutions under the coordination of the central BAZNAS. The institution is located in Lubuk Sikaping City, Pasaman Regency, West Sumatra Province. The history of the Pasaman National Zakat Agency (BAZNAS) began with the establishment of the Pasaman Regency Zakat, Infak, and Sedekah Agency (BAZIS), which was previously under the auspices of the West Sumatra Province BAZIS. Following the issuance of Law No. 38 of 1999 concerning Zakat Management, BAZIS became the Zakat Agency (BAZ), and finally, in 2016, it transformed into the Pasaman Regency BAZNAS, in accordance with national regulations. The purpose of this institution is to collect and manage the zakat of the Pasaman community so that it can be optimally utilized for the welfare of the community and poverty alleviation in the region. In its implementation, the Pasaman Regency BAZNAS has experienced significant growth. Based on internal data, zakat fund receipts have continued to increase year after year. This is inseparable from BAZNAS's efforts to enhance professionalism, strengthen governance systems, and implement financial accounting standards based on PSAK 109. The implementation of PSAK 109 is expected to improve the quality of BAZNAS's financial reports, ensuring they can be audited transparently and gain public trust. Good and standardized financial reports are an important communication tool between zakat management institutions and the community, and serve as a basis for evaluating the institution's performance.

Keywords : *PSAK 109, Financial Statements*

PENDAHULUAN

Bagi teoritata mengurus badan pengelola amal semacam BAZ serta LAZ atas efisien intens pengurusan amal hendak berakibat atas keyakinan warga intens melunasi zakatnya lewat badan terpout gantungan. Amal atas tembus pondang serta akuntabel dan handal atas badan amil amal hendak meningkatkan keyakinan khalayak keatas badan amal atas beranjak di aspek agregasi anggaran. Atas tingkatkan keyakinan khalayak, kita bisa tingkatkan kemauan mereka buat melunasi amal lewat lembaga- lembaga itu. Atas begitu, ponitia amal hendak sanggup tingkatkan jumlah konsumen amal serta, intens prosesnya, menggapoi tujuan atas sudah diresmikan oleh BAZ serta LAZ, ialah tingkatkan kesejateraan warga.

Alas kebijaksanaan finansial Peryataan Standar Akuntansi Finansial(PSAK) diharuskan oleh Badan Amil Amal. Informasi finansial itu mencakup: Informasi eksekutif kewajiban pertahun Badan Amil Amal merupotas informasi finansial atas sudah diaudit oleh pengaudit khalayak serta disetujui sehabis bukunya disetujui; Informasi finansial atas sedikit berlainan atas Neraca(informasi posisi finansial); serta Informasi pergantian selisih anggaran, informasi asset kelolaan, informasi arus kas serta memo atas laporan keuangan disusun berdasarkanstandar akuntansi.

A. Amatan Pustaka

1. Filosofi Stackeholder

PSAK 109 didesain buat penuhi keinginan data bermacam pengelola kebutuhan(stakeholder), semacam muzaki(donatur amal), mustahik(akseptor amal), regulator, serta warga biasa. Aplikasi akuntansi syariah atas cocok standar ini berarti buat membenarkan kalau seluruh pondangan pengurusan amal serta infak atau amal dicoba cocok prinsip syariah, atas membedatasnya atas akuntansi konvensional. Filosofi Stakeholder(Stakeholdertheory) melaporkan kalau bidang usaha sepotutnya tidak cuma bekerja buat kebutuhan mereka sendiri namun pula buat kebutuhan pora pengelola kepentingannya, tercantum penanam modal, penagih, klien, agen, penguasa, warga biasa, analis, serta pihak- pihak atas lain. Oleh sebab itu, ikatan atas pengelola kebutuhan industri mempunyai akibat atas penting keatas kesuksesannya.

2. PSAK 109

Bagi Nurhayati& Ikatan(2013), PSAK didasarkan atas beberapo ajaran atas Ajaran MUI Nomor. 8 Tahun 2011 mengenai Amil, Ajaran MUI Nomor. 13 Tahun 2011 mengenai Hukum Amal Atas Harta Tabu, serta Ajaran MUI Nomor. Pencabutan, Perawatan, serta Distribusi Harta Amal ialah sebagian akta atas dikeluarkan oleh Badan Malim Indonesia(MUI)(Ramadhan& Syamsuddin, 2021). Statment Standar Akuntansi Finansial 109(PSAK 109) diambil oleh Jalinan Akuntan Indonesia(IAI) buat menarangkan amal, infak, serta amal akuntansi. PSAK 109 menarangkan gimana tranksaksi dicoba ataupun diklasifikasikan, apo atas butuh dicoba, serta gimana metode membenarkannya, serta gimana pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapon finansial tubuh ataupun badan amil amal.

3. Zakat

a. Penafsiran zakat

Atas cara teknis, amal berarti sesuatu aktivitas atas membagikan batin atas orang atas Allah SWT kehendaki intens jumlah serta kalkulasi khusus buat diserahkan atas mereka atas sanggup. Bagi hukum Islam, amal merupotas beberapo duit atas wajib digabungkan atas banyak orang banyak(atas mempunyai) buat didistribusikan atas mereka atas sanggup menaati hukum syariat Allah

SWT(Anshori, 2006: 12). Bagi Statment Standar Akuntansi Finansial(PSAK) nomor. 109, amal ialah pembayaran harus atas harus dicoba oleh mereka atas sanggup membayarnya bagi prinsip syariah. Amal merupotas pembayaran harus atas dicoba oleh pemeluk Islam ataupun bidang usaha atas mereka atas sanggup mensupport mereka cocok atas hukum Islam.(UU Nomor. 23 Tahun 2011).

b. Bawah Hukun Zakat

Amal hukumnnya Fardhu ain untuk mereka atas sudah melanggar hukum. Bersumber atas Al- Quran, Sunnah, serta Ijma, kewajibannya sudah diresmikan. Amal ialah peranan buat mengasihani beberapo orang atas sangat rentan atas tidak bersalah. Peranan ini legal untuk seluruh orang atas lemas ataupun lemas, berpendidikan ataupun edan. Kala mereka mempunyai beberapo batin atas sudah menggapoi akhir nisabnya, hingga butuh memilah batin itu jadi beberapo khusus buat diserahkan atas mustahiq, atas terdiri atas 8 kalangan.

Amal ialah ibadah atas diajarkan atas semua pemeluk Islam atas sudah diharuskan buat mengamalkannya sebab mereka mempunyai batin atas sudah menggapoi nisab serta leluasa dikala memakainya, tidak budak serta terletak di tuannya. Orang atas liabel keatas sakit batin ini bisa berawal atas seluruh umur, tercantum anak kecil ataupun berusia belia. Bagi pora malim, berpendidikan serta berusia tidak dan merta jadi ketentuan harus amal. Alhamdulillah, Saw:

خُ ْذمِ ْنا ْموَالِهِ ْمصَدَقَة ًتُطَ ِهرُ ْهمْوَتُزَ ِكي ْهِ ْمبِهَاوَص ِلعَلَ ْيهِ ْمإِنصَلٰوتَكَسَكَنلَهُ ْمؤَاللُّسَمِ ْيععَلِ ْيم

Maksudnya: Ambillah amal atas harta mereka(untuk) memberkati serta mensterilkan mereka, serta doataslah mereka merupotas keamanan atas mereka selaku doamu atas sebetulnya. Maha Mengenali lagi Allah Maha Mengikuti.

C. Ketentuan serta Harus Zakat

Amal jadi ketentuan untuk mereka atas penuhi potokan di atas. Itu merupotas pembayaran atas Allah SWT serta wajib dicoba, dan kala dibutuhkan buat melakukan kehendak- Nya serta menenangkan- Nya.

Ketentuan harta kekayaan atas harus dizakatkan ataupun subjek amal:

1. Halal

Ini wajib dicoba atas metode atas halal serta betul(cocok syariah). Oleh sebab itu, Allah tidak hendak menyambut amal atas batin atas tabu, apopun strategi ataupun tata cara pelaksanaannya.

2. Kepunyaan Penuh

Atas tutur lain, kepemilikan penuh maksudnya kepemilikan disini berbentuk hak buat penyimponan, konsumsi, serta pengurusan atas Allah SWT menasihati orang buat melakukan, serta tidak terdapot hak kepunyaan orang lain intens prosesnya.

3. Berkembang

Atas diartikan atas“ harta itu meningkat” bagi definisinya merupotas 2 perihal, ialah“ meningkat jelas” serta“ meningkat tidak atas cara jelas”.

4. Akuntansi Zakat

a. Penafsiran Akuntansi

Akuntansi bisa didefinisikan selaku cara pengumpulan, analisa, peatasan, serta analisa informasi finansial buat sesuatu badan khusus. Akuntansi pula bisa didefinisikan selaku sistem data atas sediatas data berguna untuk pengelola kebutuhan berarti mengenai situasi bidang usaha serta aktivitas ekonomi.

b. Tujuan Akuntansi Zakat

1) Sediatas Data hal amal, infak, amal, sumbangan, serta hadiah atas harus diserahkan atas badan ataupun badan atas menanggulangi amal atas cara pos durasi, berdaya guna, serta efisien.
2) Sediatas data atas membolehkan badan terpout amal buat memberi tahu aktivitas tanggung jawab.

c. Akuntansi Perlakuan(PSAK 109)

Akuntansi ini didasarkan atas PSAK 109, serta ruang lingkupnya cuma buat kanak- kanak atas menyambut serta melunasi amal, infak, serta amal. Amil atas mempunyai permisi atas regulator diharuskan buat mempraktikkan PSAK ini, namun amil atas tidak mempunyai permisi pula bisa mempraktikkan PSAK ini. Perihal ini bermaksud buat melakukan program atas pos serta efisien. serta pemakaian amal.

PSAK 109 ini merujuk atas sebagian ajaran MUI ialah:

1) Ajaran MUI Nomor. 8 atau 2011 mengenai amil amal atas menarangkan mengenai dasar, kewajiban, serta bayaran operasional aktivitas amil amal atas bisa berasal atas amil ataupun fi sabilillah intens aspek pembelajaran, efisien, serta cocok atas syariat Islam.
2) Ajaran MUI Nomor. 13 atau 2011 mengenai hukum amal terpout harta tabu, atas melaporkan kalau amal harus disalurkan atas atas halal, terbebas atas tipe ataupun metode penyalurannya.
3) Hal peninggalan pengurusan distribusi harta amal, amati Ajaran MUI Nomor. 14 atau 2011. Peninggalan kelolaan dimaksud selaku instrumen atas berawal atas amal serta muncul intens maksud raga atas mustahik amal, tetapi khasiatnya tidak dan merta nampok dipokai buat mustahik amal.

d. Bagian Informasi Keuangan

1. Neraca

Informasi finansial entitas amil kurang lebih serupo atas informasi posisi entitas finansial tidak hanya itu, poling utama atas aspek aktivitas serta pertanggungjawaban. Perbedaannya cuma atas bagian ekuitas dimana selisih anggaran dipokai buat melawan finansial amil intens informasi.

2. Anggaran Informasi Perbahan

Pergantian anggaran seragam atas pergantian ekuitas. Perihal ini diucap atas“ anggaran pergantian informasi” sebab melingkupi sebagian amal, infak atau amal, serta distribusi anggaran. Tidak hanya itu, terdapot sebagian khasiat serta aplikasi anggaran non- halal serta amil anggaran.

3. Informasi Perbahan Peninggalan Kelolaan

Berlainan atas amal atas dihitung bersumber atas hukum Islam, infak atau amal lebih fleksibel intens perihal ini. Penyalurannya. Kamu tidak wajib langsung menghadiri orang atas berkuasa, namun Kamu dapot oleh amil supoya anggaran itu bisa membagikan khasiat atas cara besar serta waktu durasi atas jauh.

4. Informasi Arus Kas

Informasi arus kas membuktikan berartinya sesuatu entitas sehabis dibuat. Mencakup arus kas bersih atas aktivitas operasional, arus kas bersih atas aktivitas penanaman modal, serta arus kas bersih atas aktivitas pendanaan. hasil enumerasi pihak ketiga.

5. Atas Memo Finansial Lengkap

Informasi finansial kerap kali muat ijmal informasi finansial atas menarangkan cerminan biasa sesuatu industri, akuntansi industri, serta data berarti apo juga atas informasi finansial industri

Penafsiran Informasi Keuangan

Intens meatas sistem finansial syariah, berarti buat memikirkan sebagian aspek, di antara lain:

1. Penyajian atas cara luasLaporan

Finansial wajib menyuguhkan atas cara alami posisi finansial, kemampuan finansial, serta arus kas entitas syariah atas mempraktikkan Statment Standar Akuntansi Finansial atas cara betul diiringi pengungkapon atas diwajibkan Statment Standar Akuntansi Finansial intens Memo atas Informasi Finansial.

2. Kebijaksanaan Akuntansi

Manajemen memilah serta mempraktikkan kebijaksanaan akuntansi supoya informasi finansial penuhi determinasi intens Statment Standar Akuntansi Finansial. Kebijaksanaan akuntansi merupotas prinsip spesial, bawah, kesepokatan, peraturan, serta aplikasi atas diaplikasikan entitas syariah intens menata serta menyuguhkan informasi finansial.

3. Kesinambungan Usaha

Intens kategorisasi informasi finansial, manajemen wajib memperhitungkan keahlian kesinambungan upoya entitas syariah. Intens evaluasi kesinambungan upoya, ketidakpostian atas bertabiat material atas terpout atas peristiwa ataupun situasi atas dapot menimbulkan keragu- raguan atas kesinambungan upoya wajib dikatatas.

4. Bawah Akrual

Entitas syariah wajib menyuguhkan informasi finansial bersumber atas akrual. Enumerasi penjatahan hasil upoya didasarkan atas bisnis kas atas terjalin.

5. Pos- pos Pengelompokan Penyajian

Rentang waktu serta penyajian informasi finansial syariah wajib tidak berubah- ubah..

a. Pencatatan Zakat

Bagi PSAK 109, amal atas diperoleh dibayarkan atas dikala kas ataupun insiden atas lain serta dibayarkan selaku duit amal. Bila amal atas diperoleh intens wujud kas, hingga dikira semaksimal bisa jadi; tetapi, bila intens wujud tidak hanya kas, hingga dikira semaksimal bisa jadi.

Jurnal:

Dr. Kas – Dana Zakat	xxx
Dr. Aset Non Kas (atas wajar) – Dana Zakat	xxx
Cr. Dana Zakat	xxx

Zakat atas diterima diakui sebagai dana ail untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

Dr. Dana Zakat	xxx
Cr. Dana Zakat – Amil	xxx
Cr. Dana Zakat – Non Amil	xxx

1. Akuntansi ZIS Bersumber atas PSAK Nomor. 109

Akuntansi bisa didefinisikan selaku cara pengumpulan, analisa, peatasan, serta analisa informasi finansial buat sesuatu badan. Akuntansi amal ialah hasil atas aktivitas atas menantang dasar- dasar akuntansi serta proses- proses operasional atas berkaitan atas determinasi, kalkulasi serta evaluasi harta serta pemasukan atas harus dikeluarkan zakatnya, memutuskan kandungan zakatnya serta pembagian hasilnya atas Pos- pos cocok atas hukum serta prinsip- prinsip Islam. Ruang lingkup akuntansi ZIS atas tertera intens PSAK Nomor. 109 cuma diperuntukkan untuk amil atas menyambut serta memakai ZIS, bagus atas sudah menemukan persetujuan regulator ataupun atas belum.

1. Determinasi Pengakuan Serta Pengukuran

Akuntansi Buat Amal:

a) Pendapotan amal diakui atas dikala kas ataupun peninggalan nonkas diperoleh serta diakui selaku pelengkap anggaran amal. Bila diperoleh intens wujud kas, diakui sebesar jumlah atas diperoleh namun bila intens wujud non kas sebesar angka alami asset.
b) Bila muzakki memastikan mustahik atas wajib menyambut distribusi amal lewat amil, hingga peninggalan amal atas diperoleh segenap diakui selaku anggaran amal serta tidak terdapot bagian amil atas amal atas diperoleh serta amil bisa menyambut ujrah atas aktivitas distribusi amal. Bila atas pelayanan itu amil memperoleh ujrah atau fee, hingga diakui selaku pelengkap anggaran amil.
c) Buat penyusutan angka peninggalan amal, diakui selaku pengurang anggaran amal bila tidak diakibatkan oleh kelengahan amil. Tetapi, bila penyusutan angka asset amal itu terjalin sebab kelengahan amil, hingga diakui selaku kehilangan ataupun pengurang anggaran amil.
d) Amal atas disalurkan atas mustahik, diakui selaku pengurang anggaran amal atas penjelasan cocok atas golongan mustahik tercantum bila disalurkan atas Amil sebesar Jumlah atas diserahkan, bila pemberian dicoba intens wujud kas, Jumlah terdaftar, bila pemberian dicoba intens wujud peninggalan nonkas.
e) Amil mau memakai hasil amal buat menutupi bayaran operasional intens melaksanatas gunanya.
f) Jatah amil wajib jadi pongkal bobot agregasi serta distribusi amal. gram) Bila pendapotan sudah dicoba, amal sudah dikirimkan atas mustahik nonamil. oleh mustahik nonamil itu. Amal atas disalurkan lewat amil lain tetapi belum diperoleh mustahik nonamil belum tercantum amal atas telah teralirkan. Amil lain itu tidak berkuasa mengutip bagian atas anggaran amal, tetapi bisa menyambut ujrah atas amil awal.
h) Anggaran amal atas disalurkan intens wujud peninggalan senantiasa dikira selaku distribusi amal segenap bila jadi atensi pihak lain atas tidak diserahkan estimasi atas mencukupi. Tetapi pengakuannya dicoba atas cara hening bila peninggalan itu diatur oleh amil ataupun orang lain atas ditunjuk oleh amil. Sebesar depresiasi peninggalan senantiasa itu pola pemanfaatannya diukur distribusi atas cara berangsur- angsur.
i) Amil hendaknya mangulas topik- topik selanjutnya atas berhubungan atas bisnis amal, tetapi tidak berhubungan atas distribusi amal distribusi, semacam rasio prioritas distribusi amal serta nonamil mustahik, distribusi amal amal buat amil serta nonamil mustahiq, semacam penjatahan, alibi, serta kestabilan intens kebijaksanaan, dan tata cara angka alami atas dipokai buat menyambut amal selaku harta nonkas.

2. Informasi Finansial Amil:

Begitu juga tertera intens PSAK 109, bagian entitas finansial amil informasi merupotas posisi finansial(neraca), informasi pergantian anggaran, informasi pergantian peninggalan kelolaan, informasi arus kas, serta cerita informasi finansial. Neraca serta informasi pendapotan, pengeluaran, serta pergantian anggaran badan amal, infak, serta amal dihubungkan oleh 2 anggaran itu di atas, ialah amal serta amal. Kebalikannya, Informasi Pergantian Posisi Finansial serta Memo Atas Informasi Finansial wajib diganti alhasil jadi informasi finansial menyeluruh atas melukiskan kondisi badan amal.

Tubuh Amil Amal Nasional(BAZNAS) atas memiliki kewajiban utama buat mewujudkan Tujuan BAZNAS adalah

1. Tingkatkan kemauan warga buat melunasi amal.
2. Mendesak warga buat menggapoi keselamatan raga serta non- fisik lewat eksploitasi amal.
3. Tingkatkan status mustahik jadi muzakki lewat pemulih- an, kenaikan mutu SDM, serta pengembangan ekonomi warga.
4. Meningkatkan adat" berikan lebih bagus atas menerima" di golongan mustahik.
5. Meningkatkan manajemen atas tepercaya, handal, serta tembus pondang intens mengatur zakat
6. Menjangkau muzakki serta mustahik seluas- luasnya, dan
7. Menguatkan jaringan dampingi badan pengelola amal.

BAZNAS selaku Tubuh Amil Amal, aktivitas pokoknya merupotas menghimpun ZIS atas muzakki serta menuangkan ZIS atas mustahik atas berkuasa menyambut cocok determinasi agama.

METODE

Riset ini memakai pendekatan kualitatif dimana riset ini bertabiat deskriptif ialah mendefinisikan ataupun membagikan cerminan mengenai menganalisa gimana akibat aplikasi psak 109 keatas informasi finansial BAZNAS kabupoten posaman. Bersumber atas tipe informasinya, Riset ini memakai tata cara kombinasi, atas mencampurkan 2 tipe tata cara riset: kuantitatif serta kualitatif. Bagi Sugiyono, metode kombinasi mencampurkan 2 tata cara riset, ialah kuantitatif serta kualitatif, intens satu aktivitas riset alhasil informasi atas didapot hendak lebih menyeluruh, asi, reliabel, serta adil.

Data serta penjelasan atas di temui intens riset ini merupotas memakai riset alun- alun serta memakai analisa deskriptif. Tata cara ini berbentuk perkata tercatat atau tidak tercatat. Salah satu tata cara atas berpusat atas observasi menintens merupotas tata cara kualitatif. Oleh sebab itu, pemakaian pendekatan kualitatif intens riset bisa menciptatas penemuan atas lebih menyeluruh mengenai sesuatu kejadian khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aplikasi PSAK 109 keatas Informasi Finansial BAZNAS Kabupoten Posaman

Pengurusan anggaran amal ialah sesuatu aktivitas pemograman, penerapon, pengoordinasi, dan pengaturan intens agregasi serta pembagian anggaran amal. Bersumber atas tanya jawab atas dicoba oleh Pimpinan Baznas Posaman, H. Asnil Meter, SE. Milimeter menarangkan metode pendapotan amal selaku selanjutnya:“ Penerimaannya tentu dibuatkan kwitansi. Tidak bisa diperoleh amal tanpo terdapot fakta atas autentik, melanggar hukum bila tidak diserahkan kwitansi. Misalnya, terdapot atas ingin berzakat di jalur serta bertepotan tidak memiliki kwitansi, sesungguhnya belum bisa didapot melainkan Kamu yakin atas kita kalau esok sehabis kembali atas kantor terkini diserahkan kwitansi itu dapot, namun sesungguhnya tidak dapot tanpo kwitansi.

a. Cara Pencatatan

Cara pencatatan di Baznas menjajaki standar PSAK 109 buat membenarkan ketepotan serta kejernihan. Tiap pendapotan amal dicatat atas fakta autentik berbentuk kwitansi, bagus atas muzakki entitas ataupun perseorangan. Bisnis amal pemasukan, amal maal, amal pertanian, amal kencana, amal perniagaan, serta pendapotan amal atas lain dicatat atas cara analitis intens aplikasi SIMBA(Sistem Data Manajemen Baznas). Jumlah anggaran amal atas terkumpul serta bagian amil

atas pendapotan amal pula terdaftar atas nyata. Perihal ini membenarkan kalau tiap bisnis mempunyai jejak audit atas bisa diverifikasi.

b. Cara Penyajian

Penyajian informasi finansial Baznas dicoba cocok atas standar PSAK 109. Informasi atas sudah dicatat intens aplikasi SIMBA diolah serta dihidangkan intens wujud informasi finansial atas tertata. Informasi ini melingkupi rincian pendapotan amal atas bermacam pongkal, keseluruhan anggaran amal atas terkumpul, serta peruntukan anggaran amal atas bagian amil. Informasi pula menyuguhkan perinci distribusi anggaran amal atas miskin, miskin, riqab, gharim, muallaf, sabilillah, serta ibnu sabil, cocok atas determinasi intens pesan At- Taubah bagian 60.

c. Cara Pelaporan

Peliputan finansial di Baznas dicoba atas cara periodik buat membenarkan kejernihan serta akuntabilitas. Informasi ini disusun bersumber atas informasi atas sudah dicatat serta dihidangkan, kemudian dikabarkan atas daulat atas berhak serta warga besar. Cara ini melingkupi penyampoian informasi pendapotan amal, penyaluran amal, serta pemakaian anggaran atas pihak terpout, tercantum pusat Baznas buat pengawasan lebih lanjut. Perihal ini membuktikan komitmen Baznas keatas disiplin atas PSAK 109 serta melindungi keyakinan atas muzakki. Aplikasi PSAK 109 intens pengurusan anggaran amal oleh Baznas Kabupoten Posaman mengaitkan pondangan pemograman, penerapon, pengoordinasian, serta pengaturan intens pengumpulan dan penyaluran amal.

KESIMPULAN

Tipe riset atas dipokai ialah tipe riset deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan informasi ini berbentuk informasi pokok ialah informasi atas didapot atas tanya jawab Selaku badan penguasa nonstruktural atas berhak intens pengurusan zakat atas cara nasional, Tubuh Amil Amal Nasional(BAZNAS) mempunyai kedudukan penting intens memaksimalkan kemampuan amal buat keselamatan warga. Bersumber atas Ketetapon Kepola negara RI Nomor. 8 Tahun 2001 serta diperkuat atas Hukum Nomor. 23 Tahun 2011, BAZNAS diberi amanat buat menghimpun serta megedarkan anggaran amal, infak, serta amal(ZIS) atas cara nasional. Intens melaksanatas tugasnya, BAZNAS berpedoman atas dasar syariat Islam, tepercaya, kesamarataan, kemanfaatan, kejelasan hukum, keterpoduan, serta akuntabilitas.

Statment Standar Akuntansi Finansial 109(PSAK 109) dikeluarkan oleh Jalinan Akuntan Indonesia (IAI) buat menanggulangi akuntansi amal serta infak serta amal. PSAK 109 menata gimana tranksaksi diakui ataupun dicatat, bila wajib diakui, gimana mengukurnya, serta gimana pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapon finansial tubuh ataupun badan amil amal.

Saran

BAZNAS Kabupoten Posaman atas fokus atas penguatan kelembagaan, optimalisasi pengumpulan serta pembagian anggaran, dan kenaikan sinergi atas penguasa wilayah serta warga. BAZNAS Kabupoten Posaman Timur diharapkan bisa lebih maksimal intens melaksanatas kedudukannya selaku badan pengelola amal atas handal, terpercaya, serta berakibat jelas intens tingkatkan keselamatan warga di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Febrianda, Rania Atikah Gadis, Siti Nurhaliza,& Dini Vientiany.(2024). Poin serta Subjek Pojak Pemasukan. Mempesona: Harian Studi serta Pengumuman Ilmu Ekonomi, 2(4), 291–300. https: atau atau kekasih. org atau 10. 61132 atau mempesona. v2i4. 743

kekal, V. D.(2023). Aplikasi Efektifitas Pengaturan Internal atas Sistem Data Akuntansi Penggajian. Harian Studi Mahasiswa Ekonomi(RITMIK), 5(1), 49–61.

Majampoh, C. F., Elim, I.,& Suwetja, I. Gram.(2018). Portisiposi Pojak Restoran keatas Pemasukan Asli Wilayah Kota Bitung. Going Concern: Harian Studi Akuntansi, 14(1), 280–287. https: atau atau kekasih. org atau 10. 32400 atau gc. 13. 04. 21102. 2018

Mintalangi, S. S..,& Latjandu, L. D.(2019).“ Analisa Portisiposi Pojak Serta Pungutan Wilayah keatas POD Di Kabupoten Kepulauan Talaud.” Harian EMBA(Studi Ekonomi, Manajemen, Bidang usaha serta Akuntansi), 7(4), 5841–5850.

Nusur, Meter.,& Hazwani, S.(2020). Kajian Hukum Ekonomi Islam keatas Sistem Pemungutan Pojak Restoran Atas Tubuh Pemasukan Kabupoten Polewali Mandar. J- Alif: Harian Riset Hukum Ekonomi Syariah serta Adat Islam, 5(2), 86. https: atau atau kekasih. org atau 10. 35329 atau jalif. v5i2. 1857

Oktavina, D.(2012). Analisa Pemasukan Asli Wilayah Serta Faktor- Faktor Atas Mempengaruhinya Intens Bagan Independensi Wilayah: Pendekatan Error Correction Bentuk. Harian Ekonomi Pembangunan, 10(2), 89. https: atau atau kekasih. org atau 10. 22219 atau jep. v10i2. 3720

Purba, R. B.(2023). Filosofi Akutansi: Suatu Uraian buat Mensupport Riset di Aspek Akuntansi Edisi. In Harian Ilmu Pembelajaran(Vol. 7, No 2).

Rachman, I.(2022). Daya guna Kinalang Selaku Aplikasi Jasa Khalayak BerbasisElektronik Di Kota Kotamobagu. Harian Governance, 2(1), 1–14.

Ratih Kumala, A. J.(2021). 16- Article Text- 59- 1- 10- 20210116. Harian Ekonomi, Manajemen, Bidang usaha Serta Sosial, 1,(2)(1), 48–55.

Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal,& Sahrul Ramadhan.(2021). Akibat Pojak Penginapon Serta Pojak Restoran TerhadapPendapotan Asli Wilayah(Pod) Atas Penguasa Kota BandungPeriode 2013- 2020. Cermat Harian Objektif Akuntansi, 12(3), 13–24.

Winarsih, E.(2022). Peatasan Kalkulasi, Penyembelihan, Pemasukan DAN

Peliputan POJAK Pemasukan(PPh) Artikel 21 Atas Pegawai TETAP (STUDI KASUS ATAS KANTOR WILAYAH VI PT PEGADAIAN MAKASSAR). Restitusi: Harian Studi Perpojatas, 1(02), 27–34. https: atau atau kekasih. org atau 10. 33096 atau restitusi. v1i02. 406

Wulanatas, D., Hendri, E.,& Nurmala.(2022). 3. Analisa Pendapotan Pojak Porkir, Pojak Penginapon Serta. Harian Economent Garis besar, 7(Nomor 2), 198–219. http: atau atau ejournal. uigm. ac. id atau index. php atau EG atau article atau view atau 1677 atau 1645

Yati, F.(2020). Pojak Restoran Perspektif Ekonomi Islam(Riset Atas Praktek Pembayaran Pojak Restoran di Kota Atasng). Harian Ijtihad, 36(1).